

KECAMATAN GUNUNGPUYUH - BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
2018

PERWAL KOT.SMI NO.43, BD NO. 45, LL SETDA KOT.SMI : 11 HLM

PERATURAN WALI KOTA SUKABUMI TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI KECAMATAN
GUNUNGPUYUH KOTA SUKABUMI

- ABSTRAK : - bahwa dalam rangka tertib administrasi pada Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi yang berbatasan dengan Kecamatan Warudoyong, dan Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, serta dengan Kecamatan Sukabumi dan Kecamatan Cisaat Kabupaten Sukabumi, maka perlu menerbitkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi;
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.17 Tahun 1950, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 26 Tahun 2007, UU No. 4 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 30 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 1995, PP No. 10 Tahun 2000, PP No. 17 Tahun 2018, Perda.Kot. SMI No. 15 Tahun 2000, Perda Kot.SMI No. 11 Tahun 2012, Perda Kot.SMI No. 9 Tahun 2016;
 - Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Batas Wilayah Administrasi Kecamatan Gunungpuyuh Kota Sukabumi.
- CATATAN : - Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 21 Desember 2018.